



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN IDENTITAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : KEP/546/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jateng dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : B/12372/XII/HUK.1.6/2021/Lantas tanggal 16 Desember 2021 perihal Penggunaan NRKB Pejabat Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan Heregistrasi Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN IDENTITAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi Vertikal adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai kantor/perwakilan di Daerah.
7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor roda empat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal.
8. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan bermotor roda empat perorangan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Daerah, Pejabat Struktural, dan Pejabat Negara di Daerah.
9. Kendaraan Dinas Operasional *Very Important Person*, yang selanjutnya disebut Kendaraan Operasional VIP adalah kendaraan bermotor roda empat milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan kepentingan pelayanan tamu Pemerintah Daerah atau kepentingan kedinasan lain.

### BAB II TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

#### Pasal 2

- (1) Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari :
  - a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, digunakan oleh :
    - 1) Bupati;
    - 2) Wakil Bupati;
    - 3) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - 4) Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap;
    - 5) Ketua Pengadilan Negeri Cilacap;
    - 6) Sekretaris Daerah;
    - 7) Wakil Ketua DPRD;

- 8) Asisten Sekretaris Daerah;
  - 9) Sekretaris DPRD;
  - 10) Inspektur;
  - 11) Staf Ahli Bupati;
  - 12) Ketua Komisi DPRD;
  - 13) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 14) Kepala Dinas Kesehatan;
  - 15) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - 16) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - 17) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 18) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; dan
  - 19) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Kendaraan Dinas Operasional selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai Kendaraan Operasional, Kendaraan Operasional VIP dan/atau cadangan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
- (2) Setiap Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Nomor Kendaraan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) sampai dengan angka 19), dengan alokasi nomor 1 sampai dengan 30 dengan kode wilayah huruf R di depan nomor dan diakhiri dengan huruf tunggal seri B;
  - b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan alokasi pada nomor 1235 sampai dengan 1400 dengan kode wilayah huruf R di depan nomor dan diakhiri dengan huruf seri X dan huruf registrasi (XB, XF, XK, XN, XP, XT).
- (3) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa plat aluminium berwarna dasar merah dengan huruf dan angka berwarna putih sesuai dengan ketentuan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia dan harus terlihat serta terbaca dengan jelas, tidak tertutupi, dan tidak terlihat samar.
- (4) Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin Bupati.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan pada Instansi Vertikal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai alokasi dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Tanda Nomor Kendaraan pada Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai alokasi dari Instansi yang berwenang dan penggunaannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

### BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN KHUSUS DAN RAHASIA

#### Pasal 4

Pemberian dan penetapan Tanda Nomor Kendaraan Khusus dan Rahasia dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Penataan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan pada saat pergantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Identitas Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 82

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR 82 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENATAAN IDENTITAS KENDARAAN  
 DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO.	NAMA JABATAN PENGGUNA	TANDA NOMOR KENDARAAN
1	2	3
1.	Bupati Cilacap	R 1 B
2.	Wakil Bupati Cilacap	R 2 B
3.	Ketua DPRD Kabupaten Cilacap	R 3 B
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap	R 4 B
5.	Ketua Pengadilan Negeri Cilacap	R 5 B
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	R 6 B
7.	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cilacap	R 7 B
8.	Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Cilacap	R 8 B
9.	Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Cilacap	R 9 B
10.	Wakil Ketua IV DPRD Kabupaten Cilacap ( <i>kosong</i> )	R 10 B
11.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	R 11 B
12.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap	R 12 B
13.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap	R 13 B
14.	Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap	R 14 B
15.	Inspektur Kabupaten Cilacap	R 15 B
16.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	R 16 B
17.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	R 17 B
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	R 18 B
19.	Ketua Komisi A DPRD	R 19 B
20.	Ketua Komisi B DPRD	R 20 B
21.	Ketua Komisi C DPRD	R 21 B
22.	Ketua Komisi D DPRD	R 22 B
23.	Ketua Komisi E DPRD	R 23 B
24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	R 24 B
25.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	R 25 B

1	2	3
26.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	R 26 B
27.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	R 27 B
28.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	R 28 B
29.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	R 29 B
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	R 30 B
31.	Bupati Cilacap (2)	R 1235 XB
32.	Bupati Cilacap (3)	R 1236 XB
33.	Wakil Bupati Cilacap (2)	R 1237 XB
34.	Ketua DPRD Kabupaten Cilacap (2)	R 1238 XB
35.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap (2)	R 1239 XB
36.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	R 1240 XB
37.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	R 1241 XB
38.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	R 1242 XB
39.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	R 1243 XB
40.	Cadangan	R 1244 XB
41.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	R 1245 XB
42.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	R 1246 XB
43.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	R 1247 XB
44.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	R 1248 XB
45.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	R 1249 XB
46.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	R 1250 XB
47.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	R 1251 XB
48.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	R 1252 XB
49.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	R 1253 XB
50.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	R 1254 XB
51.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	R 1255 XB
52.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	R 1256 XB
53.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	R 1257 XB



<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
54.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	R 1258 XB
55.	Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Cilacap	R 1259 XB
56.	Direktur UPTD RSUD Cilacap	R 1260 XB
57.	Kepala Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1261 XB
58.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1262 XB
59.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1263 XB
60.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1264 XB
61.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1265 XB
62.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1266 XB
63.	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1267 XB
64.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1268 XB
65.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1269 XB
66.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	R 1270 XB
67.	Camat Cilacap Utara	R 1271 XB
68.	Camat Cilacap Tengah	R 1272 XB
69.	Camat Cilacap Selatan	R 1273 XB
70.	Camat Kesugihan	R 1274 XB
71.	Camat Jeruklegi	R 1275 XB
72.	Camat Adipala	R 1276 XB
73.	Camat Maos	R 1277 XB
74.	Camat Sampang	R 1278 XB
75.	Camat Kroya	R 1279 XB
76.	Camat Binangun	R 1280 XB
77.	Camat Nusawungu	R 1281 XB
78.	Camat Kawunganten	R 1282 XB
79.	Camat Bantarsari	R 1283 XB
80.	Camat Kampunglaut	R 1284 XB
81.	Camat Gandrungmangu	R 1285 XB
82.	Camat Sidareja	R 1286 XB
83.	Camat Kedungreja	R 1287 XB
84.	Camat Patimuan	R 1288 XB

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
85.	Camat Cipari	R 1289 XB
86.	Camat Karangpucung	R 1290 XB
87.	Camat Cimanggu	R 1291 XB
88.	Camat Majenang	R 1292 XB
89.	Camat Wanareja	R 1293 XB
90.	Camat Dayeuhluhur	R 1294 XB
91.	Cadangan	R 1295 XB
92.	Sekretaris Inspektorat	R 1365 XB
93.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap	R 1366 XB
94.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap	R 1367 XB
95.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	R 1368 XB
96.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	R 1369 XB
97.	Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap	R 1370 XB
98.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	R 1371 XB
99.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	R 1372 XB
100.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	R 1373 XB
101.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap	R 1374 XB
102.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	R 1375 XB
103.	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	R 1376 XB
104.	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	R 1377 XB
105.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	R 1378 XB
106.	Sekretaris Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	R 1379 XB
107.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	R 1380 XB
108.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	R 1381 XB
109.	Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	R 1382 XB
110.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap	R 1383 XB
111.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	R 1384 XB
112.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	R 1385 XB
113.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	R 1386 XB

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
114.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	R 1387 XB
115.	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	R 1388 XB
110.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	R 1389 XB
111.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	R 1390 XB
112.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	R 1391 XB
113.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	R 1392 XB
114.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	R 1393 XB
115.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	R 1394 XB
116.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap	R 1395 XB
117.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	R 1396 XB
118.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	R 1397 XB
119.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	R 1398 XB
120.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	R 1399 XB
121.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Kabupaten Cilacap	R 1400 XB

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI